ABSTRAK

Obat memiliki pengaruh besar dalam tubuh manusia.Di dalam tubuh manusia, obat dapat bersifat sebagai obat dan dapat bersifat sebagai racun. Peredaran obat di masyarakat telah diatur dalam suatu jalur peredaran resmi dari industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), hingga ke fasilitas sarana pelayanan farmasi. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat celah adanya peredaran obat palsu di masyarakat. Konsumen perlu dilindungi dari bahaya peredaran obat palsu, sebab obat palsu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.

Dalam usaha melindungi konsumen dari peredaran obat palsu, konsumen perlu diberdayakan agar menjadi konsumen yang mandiri dan teliti dalam membeli obat. Pemberdayaan konsumen merupakan salah satu tujuan dari adanya perlindungan konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan hukum ini mengangkat dua permasalahan yaitu mengapa terjadi peredaran obat palsu di masyarakat dan bagaimana upaya pemberdayaan konsumen dalam mencegah beredarnya obat palsu di masyarakat.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridisempiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan yaitu wawancara dengan responden (data primer) dan melalui studi pustaka (data sekunder). Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya peredaran obat palsu dipengaruhi adanya faktor-faktor dari pelaku usaha, konsumen dan pengawasan peredaran obat. Upaya-upaya untuk memberdayakan konsumen dalam mencegah peredaran obat palsu telah dilakukan dengan adanya pembuatan dan pelaksanaan peraturan hukum dalam bidang obat yang melindungi konsumen, pengaturan kewajiban pelaku usaha dari proses produksi sampai ke tangan konsumen, serta adanya pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam berbagai bentuk. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh oleh BBPOM Semarang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, LP2K Jawa Tengah dan apoteker.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pemberdayaan Konsumen, Peredaran Obat, Obat Palsu